



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PEMECAHAN DESA GLAGAHWARU DAN PEMBENTUKAN DESA TERANGMAS
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya usul dan prakarsa masyarakat mengenai pembentukan Desa Terangmas sebagai Desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Glagahwaru serta dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa, dipandang perlu untuk membentuk Desa Terangmas sebagai hasil pemecahan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Penyesuaian Peristilahan Di Lingkungan Pemerintah Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Umum Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/05/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemecahan Desa Glagahwaru dan Pembentukan Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMECAHAN DESA GLAGAHWARU DAN PEMBENTUKAN DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus;
- b. Camat adalah Camat Undaan Kabupaten Kudus ;

c. Desa

- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Dusun adalah bagian wilayah dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
- g. Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan desa yang sudah ada yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pembentukan Desa adalah tindakan pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa yang didasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dengan kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan;
- j. Desa Persiapan adalah desa baru sebagai hasil pembentukan dan penggabungan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMECAHAN DESA GLAGAHWARU DAN PEMBENTUKAN DESA TERANGMAS

Bagian Pertama Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan pemecahan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan dibentuk menjadi 2 (dua) Desa yang berdiri sendiri yaitu :

- a. Desa Glagahwaru ;
- b. Desa Terangmas.

Pasal 3

Tujuan Pemecahan Desa Glagahwaru dan Pembentukan Desa Terangmas adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat.

Bagian

Bagian Kedua
Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 4

Berdasarkan pemecahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas wilayah untuk masing-masing Desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Glagahwaru seluas \pm 263,70 ha (dua ratus enam puluh tiga koma tujuh puluh hektare) ;
- b. Desa Terangmas seluas \pm 155 ha (seratus lima puluh lima hektare).

Pasal 5

Batas-batas Desa Glagahwaru dan Desa Terangmas adalah sebagai berikut :

- a. Desa Glagahwaru dengan batas :
 - Sebelah Utara : Desa Terangmas ;
 - Sebelah Timur : Desa Kutuk ;
 - Sebelah Selatan : Desa Lambangan;
 - Sebelah Barat : Desa Medini dan Desa Kalirejo;
- b. Desa Terangmas dengan batas :
 - Sebelah Utara : Desa Sambung dan Desa Undaan Kidul ;
 - Sebelah Timur : Desa Kutuk;
 - Sebelah Selatan : Desa Glagahwaru;
 - Sebelah Barat : Desa Medini.

Pasal 6

Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan dan pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peta masing-masing Desa sebagai hasil pemecahan desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta II dan III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penduduk Desa

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa Glagahwaru adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di :
 - a. Dusun

- a. Dusun Glagah Kidul;
 - b. Dusun Glagah Krajan.
- (2) Penduduk Desa Terangmas adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di :
- a. Dusun Tempel;
 - b. Dusun Karangwaru;
 - c. Dusun Samas.

Bagian Keempat Pembagian Tanah Kas Desa

Pasal 10

- (1) Luas Tanah Kas Desa Glagahwaru yang berupa Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa sebelum dipecah seluruhnya seluas + 65,45 ha (enam puluh lima koma empat puluh lima hektare) atau setara dengan + 93,5 (sembilan puluh tiga koma lima) bahu.
- (2) Pembagian Tanah Kas Desa yang berupa Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Glagahwaru, memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa seluas ± 39,93 ha (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tiga hektare) atau setara dengan ± 57 (lima puluh tujuh) bahu ;
 - b. Desa Terangmas, memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa seluas ± 25,52 ha (dua puluh lima koma lima puluh dua hektare) atau setara dengan ± 36,5 (tiga puluh enam koma lima) bahu.

BAB III

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Dengan terbentuknya desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Desa Glagahwaru dan Desa Terangmas mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa Glagahwaru yang telah ada sebelum proses pemecahan Desa Glagahwaru dan pembentukan Desa Terangmas tetap menjabat sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa berdasarkan domisili masing-masing.

Pasal 13

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Desa Terangmas, untuk pertama kalinya Pejabat Sementara Kepala Desa Terangmas diangkat oleh Bupati atas usul masyarakat dengan memperhatikan kemampuan seseorang di bidang pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR ...4.....